



**P U T U S A N**

**Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kampung Hiung Lindongan I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, 49 tahun, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Hiung Lindongan I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 29 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2020/PN Thn pada tanggal 3 Juni 2020, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007 di Manado, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan dan tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200700990 tertanggal 2 Juli 2007;

2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Manado tanggal 2 Desember 2007;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah beberapa waktu berselang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan diwarnai dengan perkecokan yang terus-menerus dikarenakan sikap Tergugat yang arogan dan mau menang sendiri;

4. Bahwa oleh karena itu sebagai kepala keluarga Penggugat merasa tidak dihargai oleh seorang istri, halmana seharusnya Penggugat dapatkan dari Tergugat;

5. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang sedemikian Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun perkecokan terus-menerus terjadi antara kami berdua sehingga tepatnya pada tahun 2015 Penggugat memilih untuk turun dari rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat dengan membawa serta anak ANAK;

6. Bahwa sejak saat itu anak ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak ANAK menjadi tanggungan sepenuhnya dari Penggugat;

7. Bahwa saat ini anak ANAK masih belum mandiri secara financial sehingga masih membutuhkan biaya maka adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku ayah dan ibu untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadaran masing-masing;

8. Bahwa terhitung dari tahun 2015 sampai saat ini gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang, pisah meja makan sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan suatu perceraian;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171CPK200700990 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*

3. Menetapkan anak yakni : ANAK tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian ;

5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 5 Juni 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 Juni 2020, risalah panggilan tertanggal 9 Juli 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 5 Agustus 2020, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 7171021310740001, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor 7171CPK200700990, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pemberian Izin Perceraian tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai **P - 4** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 2007;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang berumur kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun perkawinan mereka tersebut mulai tidak harmonis oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cecok dan bertengkar sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat, pada saat itu Tergugat datang kekantor dan memaki-maki Penggugat tetapi saksi tidak tahu apa penyebab sampai Tergugat marah-marah saat itu;
- Bahwa Tergugat sering kasar terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak didamaikan karena Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat sudah tidak bisa didamaikan karena saat ini juga Tergugat sudah tidak tahu berada dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Saksi II

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 2007;

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang berumur kurang lebih 13 tahun;

- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun perkawinan mereka tersebut mulai tidak harmonis oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cecok dan bertengkar sejak tahun 2013;

- Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena sifat Tergugat yang kasar terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi selalu melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dengan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak didamaikan karena Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat sudah tidak bisa didamaikan karena saat ini juga Tergugat sudah tidak tahu berada dimana;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi cekcok dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 5 Juni 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 Juni 2020, risalah panggilan tertanggal 9 Juli 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 5 Agustus 2020, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Saksi I dan Saksi II yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2007 di Kota Manado sesuai dengan Akta Perkawinan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn





- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik saja namun seiring berjalanya waktu telah terjadi percekcoan secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal Tahun 2015;

Menimbang, bahwa upaya damai belum pernah dilakukan karena Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Para Pihak telah bersepakat untuk melakukan perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri karena adanya pertengkaran sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri akibat dari percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Penggugat telah mendapat surat pemberian izin perceraian (vide bukti P-4) maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, kelamin Laki-Laki lahir Manado, 2 Desember 2007 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui, dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal di rumah Penggugat serta berada dalam asuhan Penggugat, maka sudah sepatutnya anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menghalang-halangi hak bagi Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh



karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara tergugat dengan anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu atas nama Anak yang pengasuhannya tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat melihat dan menemui anak tersebut

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu) dengan perbaikan redaksioanalnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn*



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200700990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-Laki, lahir pada tanggal 2 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7171LU2008000317 adalah sah, dimana pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan dalam register mengenai perceraian tersebut dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk diterbitkan akta perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami **Paul Belmando Pane, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Christy Angelina Leatemala, S.H.** dan **Yosedo Pratama, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Max M.G Lanongbuka, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tahuna, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Thn



Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**Christy Angelina Leatemia, S.H.**

**Paul Belmando Pane, S.H. M.H.**

**Yosedo Pratama, S.H.**

Panitera Pengganti

**Max M.G Lanongbuka S.H.,**

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	Rp. 100.000,-
4.	Biaya Panggilan T	Rp. 300.000,-
5.	Biaya PNB	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-

---

**Jumlah** **Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);**